



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI
TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK DI KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KLATEN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten, perlu menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-37-08 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK DI KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
7. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dari DBHCHT.
8. Buruh tani tembakau adalah orang yang mendapat penghasilan dari pekerjaan sebagai buruh di sektor pertanian tembakau yang dilakukan di lahan milik orang lain di wilayah daerah.
9. Buruh pabrik rokok adalah orang yang bekerja di pabrik rokok di wilayah daerah.
10. Pabrik rokok legal adalah pabrik rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
11. Tim monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pemberian BLT dari DBHCHT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan perencanaan, pendataan, penyaluran, pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan BLT DBHCHT.
12. Bank Penyalur adalah PT. BPR Bank Klaten Perseroda) Kabupaten Klaten.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

Penganggaran alokasi BLT dari DBHCHT bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di daerah sebesar Rp. 6.237.650.848,- (enam milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rp. 5.117.162.400,- (lima milyar seratus tujuh belas juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dari alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2021 yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
- b. Rp. 1.120.488.448,- (satu milyar seratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) dari anggaran sisa lebih perhitungan anggaran DBHCHT Tahun

Anggaran 2020 yang dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB III PENERIMA BLT

Pasal 3

- (1) Penerima BLT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan warga daerah yang bekerja sebagai buruh tani tembakau dan/atau sebagai buruh pabrik rokok legal di wilayah daerah, beralamat dan berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. bukan sebagai penerima bantuan:
 1. Bantuan Sosial Tunai;
 2. Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai; dan
 3. Program Keluarga Harapan.
- (2) Warga calon penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, apabila calon penerima BLT berasal dari buruh tani tembakau; atau
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja, apabila calon penerima BLT berasal dari buruh pabrik rokok legal.
- (3) BLT yang diberikan bersifat sementara dan bisa diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN BLT

Pasal 4

- (1) Data calon penerima BLT yang berasal dari buruh tani tembakau diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.
- (2) Data calon penerima BLT yang berasal dari buruh pabrik rokok diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya disandingkan dengan data penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
- (4) Data hasil penyandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi dan divalidasi oleh Tim.

- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai penerima BLT dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim melakukan koordinasi sekaligus melaksanakan kerjasama dengan pihak Bank Penyalur dalam pelaksanaan penyaluran BLT.
- (7) Tim bersama dengan Bank penyalur menetapkan jadwal pencairan BLT.
- (8) Bank penyalur selanjutnya mencairkan BLT kepada penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran BLT, meliputi :

- a. Tim melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT.
- b. Bank Penyalur melaporkan progres penyaluran BLT paling sedikit meliputi :
 1. *By name by account* data penerima BLT;
 2. Rekapitulasi realisasi penyaluran BLT; dan
 3. Permasalahan dan kendala di lapangan.
- c. Tim melaporkan realisasi penyaluran BLT kepada Bupati.

BAB VI

BESARAN DAN JANGKA WAKTU BLT

Pasal 6

- (1) Besaran BLT diberikan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.
- (2) BLT disalurkan sebanyak 2 (dua) kali untuk alokasi bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pengelolaan BLT DBHCHT berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 2 Oktober 2021

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 2 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 30

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap.
ttd
SRI RAHAYU